



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Alan Maulana als Ambew Bin Mumung Mulyana;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manis Rt 06 Rw 02 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : A.5/50/VI/2021/Sat Resnarkoba tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Alan Maulana als Ambew Bin Mumung Mulyana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayasari Damayanti, S.H., dan Suci Apriliani Eka Putri, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 Rt. 07 Rw. 03 Purwawinangun Kabupaten Kuningan Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2021 Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Kng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram sisa barang bukti netto seluruhnya **0,1515 gram**.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Kng



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, Maka oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan putusan yang ringan-ringannya bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2021, bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ALAN MAULANA Als AMBEW mendapatkan Whatsapp dari sdri YUSI MEGAWATI (DPO) yang berisi “bew kumaha sehat” kemudian terdakwa menjawab “sehat bu” lalu sdri YUSI MEGAWATI menjawab “hampura kemarin kesalahan teknis uy” lalu terdakwa menjawab “yang penting sehat” lalu sdri YUSI MEGAWATI menjawab “aya chanel teu” lalu terdakwa menjawab “aya” sdri YUSI MEGAWATI menjawab “sabaraha” lalu terdakwa menjawab “kela ditaroskeun hela”, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) warga Lengkong Kabupaten Kuningan lewat whatsapp dengan bahasa “bro aya teu” sdr FAJAR menjawab “aya” lalu terdakwa nanyain berapa harga 1 (satu) paket kemudian sdr FAJAR menjawab “Rp. 750.000,-” terdakwa menjawab “edis malah tambah awis” lalu sdr FAJAR memberi harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi sdri YUSI MEGAWATI dan sekira pukul 21.30 wib sdri YUSI MEGAWATI datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung berangkat janji ketemuan di lengkong menemui sdr FAJAR setelah bertemu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr FAJAR kemudian terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari sdr FAJAR, sekira pukul 23.45 wib sdr FAJAR mengirim peta tempat menyimpan sabu bertempat di Desa Sindangsari lalu terdakwa mengambil sabu dilokasi tersebut menggunakan sepeda motor setelah mengambil sabu terdakwa langsung pulang namun diperjalanan tepatnya di area Taman Cirendang pada saat sepi tidak ada orang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman memberhentikan terdakwa lalu terdakwa berhenti dan orang tersebut mengaku anggota kepolisian polres kuningan kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di amankan pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2990/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dra. Fitryana, S.Si., Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, SH. mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 1504/2021/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA.**

- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1504/2021/OF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1504/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina.** Keterangan **Mentamfetamina** Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti : nomor 1504/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya **0,1515 gram.**

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan keuntungan terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan keuntungan 1 bungkus roko.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa **ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2021, bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib ketika saksi SOPYAN ADI bersama saksi FERRY LEZ HARTANTO sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kuningan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atas dasar laporan tersebut saksi SOPYAN ADI bersama saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Kuningan melakukan penyelidikan disekitar are Taman Cirendang tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat sepi saksi SOPYAN ADI bersama saksi FERRY LEZ HARTANTO melihat seseorang yang dimaksud di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Kemudian saksi SOPYAN ADI bersama saksi FERRY LEZ HARTANTO mengamankan orang dimaksud yang bernama ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa, lalu saksi SOPYAN ADI bersama saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan interogasi dan menanyakan kepemilikan dan didapat dari mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut didapat dari Sdr FAJAR (DPO) warga Kabupaten Kuningan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan. Atas kejadian



tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2990/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dra. Fitryana, S.Si., Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, SH. mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 1504/2021/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA.**

- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1504/2021/OF uji pendahuluan (+) positip Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1504/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan **Mentamfetamina** Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti : nomor 1504/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya **0,1515 gram.**

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang. **PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**



Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Lez Hartanto, S.E., menerangkan di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan saksi FERRY LEZ bersama dengan saksi SOPYAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar saksi FERRY LEZ dan saksi SOPYAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar saksi FERRY LEZ dan saksi SOPYAN melakukan penangkapann terhadap terdakwa sekira pukul 01.00 wib pada saat sepi saksi FERRY LEZ dan saksi SOPYAN melihat seseorang yang dimaksud di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok samporna mild di genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa introgasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut didapat dari Sdr FAJAR (DPO) warga Kabupaten Kuningan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan



terdakwa berikan kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr FAJAR sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan April 2021, yang kedua pada bulan Mei 2021 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu sdr FAJAR untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu setelah komunikasi kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr FAJAR untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr FAJAR mengirim peta tempat menyimpan sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa diantarkan kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar saksi menanyakan keuntungan yang didapat setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan, dan diakui bahwa terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) bungkus roko saja ;
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.

Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang akan diantarkan kepada Sdr. YUSI MEGAWATI, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdri. YUSI MEGAWATI dan Sdr. FAJAR pada saat melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, sedangkan sepeda motor dipakai untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga



mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sopyan Adi S, S.H., menerangkan di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ melakukan penangkapann terhadap terdakwa sekira pukul 01.00 wib pada saat sepi saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ melihat seseorang yang dimaksud di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa introgasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut didapat dari Sdr FAJAR (DPO) warga Kabupaten Kuningan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa



membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr FAJAR sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan April 2021, yang kedua pada bulan Mei 2021 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu sdr FAJAR untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu setelah komunikasi kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr FAJAR untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr FAJAR mengirim peta tempat menyimpan sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa diantarkan kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar saksi menanyakan keuntungan yang didapat setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdri YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan, dan diakui bahwa terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) bungkus roko saja;
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.

Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang akan diantarkan kepada Sdr. YUSI MEGAWATI, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdri. YUSI MEGAWATI dan Sdr. FAJAR pada saat melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, sedangkan sepeda motor dipakai untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ;



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan ;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan dikarenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. FAJAR (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada Sdri. YUSI MEGAWATI (DPO) warga Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa mendapatkan Whatsapp dari sdri YUSI MEGAWATI (DPO), untuk menanyakan kabar terdakwa, kemudian Sdri. YUSI MEGAWATI mengatakan “aya chanel teu” lalu terdakwa menjawab “aya” sdri YUSI MEGAWATI menjawab “sabaraha” lalu terdakwa menjawab “kela ditaroskeun hela” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 wib menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) warga Lengkong Kabupaten Kuningan lewat whatsapp dengan bahasa “bro aya teu” sdr FAJAR menjawab “aya” lalu terdakwa nanyain berapa harga 1 (satu) paket kemudian sdr FAJAR menjawab “Rp. 750.000,-” terdakwa menjawab “edis malah tambah awis” lalu sdr FAJAR memberi harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi sdri YUSI MEGAWATI dan sekira pukul 21.30 wib sdri YUSI MEGAWATI datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung berangkat janji ketemuan di lengkong menemui sdr FAJAR setelah bertemu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr FAJAR kemudian terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari sdr FAJAR ;
- Bahwa benar sekira pukul 23.45 wib sdr FAJAR mengirim peta tempat menyimpan sabu bertempat di Desa Sindangsari lalu terdakwa mengambil sabu dilokasi tersebut menggunakan sepeda motor setelah mengambil sabu terdakwa langsung pulang namun diperjalanan tepatnya di area Taman Cirendang pada saat sepi tidak ada orang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman memberhentikan terdakwa lalu terdakwa berhenti dan orang tersebut mengaku anggota kepolisian polres kuningan ;
- Bahwa benar terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold ;
- bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Yusi Megawati warga Kabupaten Kuningan;
- bahwa Uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Yusi Megawati, dan Yusi Megawati menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu;
- Yusi Megawati menyuruh Terdakwa mencari sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk Yusi Megawati yaitu:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Sindangsari, Terdakwa mengambil peta sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Sindangsari, Terdakwa mengambil peta sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) bungkus roko dari Sdri. YUSI, dan dari Sdr. FAJAR tidak mendapatkan keuntungan;
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.

Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang akan diantarkan kepada Sdr. YUSI MEGAWATI, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdri. YUSI MEGAWATI dan Sdr. FAJAR pada saat melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, sedangkan sepeda motor dipakai untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan April 2021, yang kedua pada bulan Mei 2021 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan terdakwa juga mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I narkoba dilarang oleh Undang-Undang.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan perbuatan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ALAN MAULANA Als AMBEW mendapatkan Whatsapp dari sdri YUSI MEGAWATI (DPO) yang berisi "bew kumaha sehat" kemudian terdakwa menjawab "sehat bu" lalu sdri YUSI MEGAWATI menjawab "hampura kemarin kesalahan teknis uy" lalu terdakwa menjawab "yang penting sehat" lalu sdri YUSI MEGAWATI menjawab "aya chanel teu" lalu terdakwa menjawab "aya" sdri YUSI MEGAWATI menjawab "sabaraha" lalu terdakwa menjawab "kela ditaroskeun hela", kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) warga Lengkon Kabupatén Kuningan lewat whatsapp dengan bahasa "bro aya teu" sdr FAJAR menjawab "aya" lalu terdakwa nanyain berapa harga 1 (satu) paket kemudian sdr FAJAR menjawab "Rp. 750.000,-" terdakwa menjawab "edis malah tambah awis" lalu sdr FAJAR memberi harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi sdri YUSI MEGAWATI dan sekira pukul 21.30 wib sdri YUSI MEGAWATI datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa



langsung berangkat janji ketemuan di lengkong menemui sdr FAJAR setelah bertemu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr FAJAR kemudian terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari sdr FAJAR, sekira pukul 23.45 wib sdr FAJAR mengirim peta tempat menyimpan sabu bertempat di Desa Sindangsari lalu terdakwa mengambil sabu di lokasi tersebut menggunakan sepeda motor setelah mengambil sabu terdakwa langsung pulang namun diperjalanan tepatnya di area Taman Cirendang pada saat sepi tidak ada orang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman memberhentikan terdakwa lalu terdakwa berhenti dan orang tersebut mengaku anggota kepolisian polres kuningan kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di amankan pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Yusi Megawati warga Kabupaten Kuningan;
- bahwa Uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Yusi Megawati, dan Yusi Megawati menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu;
- bahwa Yusi Megawati menyuruh Terdakwa mencarikan sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- bahwa Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk Yusi Megawati yaitu:
Yang pertama pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Sindangsari, Terdakwa mengambil peta sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
Yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Sindangsari, Terdakwa mengambil peta sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP yang disita sebagai barang bukti adalah sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi sabu-sabu antara terdakwa, Yusi dan Fajar ;



- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2990/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dra. Fitryana, S.Si., Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, SH. mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :
- Barang Bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 1504/2021/OF.
- Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA.
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1504/2021/OF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1504/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Mentamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : nomor 1504/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1515 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan keuntungan terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan keuntungan 1 bungkus roko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan perbuatan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menerima menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I. Perbuatan, Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ALAN MAULANA Als AMBEW mendapatkan Whatsapp dari sdri YUSI MEGAWATI (DPO) yang berisi "bew kumaha sehat" kemudian terdakwa menjawab "sehat bu" lalu sdri YUSI MEGAWATI menjawab "hampura kemarin kesalahan teknis uy" lalu terdakwa menjawab "yang penting sehat" lalu sdri YUSI MEGAWATI menjawab "aya chanel teu" lalu terdakwa menjawab "aya" sdri YUSI MEGAWATI menjawab "sabaraha" lalu terdakwa menjawab "kela ditaroskeun hela", kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) warga Lengkong Kabupaten Kuningan lewat whatsapp dengan bahasa "bro aya teu" sdr FAJAR menjawab "aya" lalu terdakwa nanyain berapa harga 1 (satu) paket kemudian sdr FAJAR menjawab "Rp. 750.000,-" terdakwa menjawab "edis malah tambah awis" lalu sdr FAJAR memberi harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi sdri YUSI MEGAWATI dan sekira pukul 21.30 wib sdri YUSI MEGAWATI datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung berangkat janji ketemuan di lengkong menemui sdr FAJAR setelah bertemu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr FAJAR kemudian terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari sdr FAJAR, sekira pukul 23.45 wib sdr FAJAR mengirim peta tempat menyimpan sabu



bertempat di Desa Sindangsari lalu terdakwa mengambil sabu dilokasi tersebut menggunakan sepeda motor setelah mengambil sabu terdakwa langsung pulang namun diperjalanan tepatnya di area Taman Cirendang pada saat sepi tidak ada orang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman memberhentikan terdakwa lalu terdakwa berhenti dan orang tersebut mengaku anggota kepolisian polres kuningan kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di amankan pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Yusi Megawati warga Kabupaten Kuningan, bahwa Uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Yusi Megawati, dan Yusi Megawati menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Yusi Megawati menyuruh Terdakwa mencari sabu-sabu sudah 2 (dua) kali yaitu: Yang pertama pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Sindangsari, Terdakwa mengambil peta sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Sindangsari, Terdakwa mengambil peta sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa HP dan 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB. yang sita sebagai barang bukti adalah sebagai alat komunikasi dan melakukan transaksi sabu-sabu antara terdakwa, Yusi dan Fajar ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2990/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dra. Fitryana, S.Si., Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, SH. mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :

Menimbang, Barang Bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna



putih dengan berat netto 0,1664 gram, diberi nomor barang bukti 1504/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALAN MAULANA Als AMBEW Bin MUMUNG MULYANA.

Menimbang, Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1504/2021/OF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1504/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Mentamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : nomor 1504/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1515 gram.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan keuntungan terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan keuntungan 1 bungkus roko.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram sisa barang bukti netto seluruhnya 0,1515 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah narkoba maka sudah sepatutnya dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alan Maulana als Ambew Bin Mumung Mulyana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna silver didalam bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan berat kotor 0,32 gram sisa barang bukti netto seluruhnya 0,1515 gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna gold berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 1264 8949;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis yamaha Mio Soul warna putih nopol E-2904-ZB.Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. dan Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, serta Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti

R. Alek Muhtadin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)